

# **Desakralisasi Talak dalam Masyarakat Muslim Indonesia: Analisis *Maqashid al-Shari'ah* terhadap Praktik Talak Bercanda**

**Windy Anastasya**

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai  
windyanastasya.mhs@insan.ac.id

**Ahmad Zuhri Rangkuti**

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai  
ahmadzuhrirangkuti@insan.ac.id

**Abstract:** This study examines the phenomenon of the desacralization of *ṭalāq* in Indonesian Muslim society through a *maqāshid al-sharī'ah* perspective, focusing on the practice of joking divorce in Puji Mulyo Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, North Sumatra. In Islamic law, *ṭalāq* constitutes a sacred legal instrument and serves as an *ultimum remedium* in resolving marital conflicts. However, contemporary social practices demonstrate that *ṭalāq* is frequently used as a joke, emotional threat, or ordinary expression in domestic interactions, resulting in a gradual shift from a sacred legal act to a profane verbal expression. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach and thematic analysis. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving ten household cases in which *ṭalāq* was used beyond its normative legal function. The findings reveal six stages of *ṭalāq* desacralization: *ṭalāq* as a joke, *ṭalāq* as an instrument of emotional pressure, repeated *ṭalāq* without legal awareness, *ṭalāq* as a relational language, the banality of *ṭalāq* in marital conflicts, and total desacralization. These stages indicate a gradual transformation of *ṭalāq* from a sacred legal institution into an ordinary verbal practice detached from its normative and ethical foundations. From the perspective of *maqāshid al-sharī'ah*, such practices undermine the protection of lineage (*ḥifẓ al-nasl*), human dignity (*ḥifẓ al-'ird*), and legal and intellectual awareness (*ḥifẓ al-'aql*). This study contributes to Islamic family law scholarship by proposing a conceptual model of the stages of *ṭalāq* desacralization and emphasizing the need to reconstruct the sacred understanding of divorce through legal literacy, family education, and a *maqāshid*-oriented approach to family law.

**Keywords:** *Ṭalāq* Desacralization; Joking Divorce; Islamic Family Law; *Maqāshid al-Sharī'ah*; Legal Culture.

## Pendahuluan

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan yang bersifat sakral (*mitsāqan ghalīzan*), yang tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian religius yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Allah SWT.<sup>1</sup> Dimensi sakral tersebut menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus dijaga keberlangsungan dan kemaslahatannya sebagai fondasi kehidupan keluarga Muslim.<sup>2</sup>

Sebagai institusi hukum keluarga yang memiliki dimensi religius dan sosial, talak tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengandung konsekuensi teologis, psikologis, dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, syariat Islam menempatkan talak sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan secara serampangan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan praktik sosial, nilai kesakralan talak tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Di berbagai lapisan masyarakat, talak kerap diucapkan secara spontan, emosional, bahkan dengan niat bercanda atau ancaman dalam konteks konflik rumah tangga. Fenomena ini juga ditemukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di mana sebagian masyarakat masih memandang talak sebagai ungkapan lisan biasa yang tidak selalu dipahami memiliki konsekuensi hukum dan keagamaan yang serius. Talak yang diucapkan dalam situasi bercanda sering kali dianggap tidak berdampak pada status perkawinan, meskipun lafaz talak telah secara jelas diucapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses desakralisasi talak, yakni pergeseran makna talak dari perbuatan hukum dan ibadah yang sakral menjadi tindakan verbal yang bersifat *profan*<sup>4</sup> dan *banal*<sup>5</sup>. Talak

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisā' [4]: 21.

<sup>2</sup> Zuhri & Putri, *Membangun Ketabanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis*, Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1), 1-7.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), h. 206–208.

<sup>4</sup> Profan berarti sesuatu yang tidak sakral, bersifat duniawi, serta terlepas dari nilai keagamaan, moral, atau kesucian.

<sup>5</sup> Banal merujuk pada tindakan atau praktik yang bersifat dangkal dan sepele, dilakukan secara berulang sebagai rutinitas tanpa refleksi, serta tanpa kesadaran nilai dan tanggung jawab moral.

pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bersifat *ultimum remedium* dalam kehidupan rumah tangga, yakni ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah seluruh upaya *iṣlāḥ* (perdamaian) dan mediasi ditempuh secara sungguh-sungguh.<sup>6</sup> Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan talak tidak dimaksudkan sebagai ekspresi spontan emosi atau alat dominasi, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat rasional, bertanggung jawab, dan bermoral, dengan mempertimbangkan dampak hukum serta sosial yang ditimbulkannya.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk desakralisasi talak. Dalam perspektif sosiologi agama, desakralisasi merujuk pada proses pergeseran makna suatu simbol atau institusi yang semula dianggap sakral menuju wilayah profan dan keseharian. Peter L. Berger menjelaskan bahwa kesakralan suatu institusi sosial dibangun melalui proses objektivasi dan legitimasi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Ketika suatu institusi kehilangan legitimasi simboliknya, maka institusi tersebut berpotensi mengalami desakralisasi.<sup>8</sup> Dalam konteks talak, penggunaan lafaz talak sebagai candaan, ancaman, tekanan emosional, maupun kebiasaan komunikasi sehari-hari menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi talak dari instrumen hukum yang sakral menjadi ekspresi verbal yang profan. Pergeseran tersebut mencerminkan proses desakralisasi yang pada tingkat tertentu dapat berkembang menjadi banalitas talak dalam kehidupan rumah tangga.

Akibatnya, muncul ketidakpastian status hukum perkawinan, termasuk terkait keabsahan pernikahan, masa 'iddah, nafkah, serta hak pengasuhan anak. Kondisi ini juga berdampak pada kerentanan psikologis perempuan dan anak, seperti kecemasan, rasa tidak aman, dan stigma sosial.<sup>9</sup>

Lebih jauh, banalitas talak berimplikasi pada terganggunya tatanan sosial keluarga di masyarakat. Institusi keluarga yang semestinya menjadi ruang pembentukan nilai, keteladanan moral, dan stabilitas sosial justru berpotensi menjadi arena reproduksi

---

<sup>6</sup> Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967), h. 107.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayrī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 512.

<sup>8</sup> Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967), h. 25–30.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 168.

ketidakadilan dan kekerasan simbolik.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, praktik talak yang tidak terkendali berlawanan dengan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).<sup>11</sup>

Dengan demikian, fenomena talak sebagai ekspresi emosi dan alat dominasi menuntut rekonstruksi pemahaman hukum melalui penguatan edukasi keagamaan, optimalisasi mediasi, serta penegasan peran peradilan agama guna menjamin keadilan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dari perspektif hukum Islam, talak dengan niat bercanda menimbulkan perdebatan fikih yang signifikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tetap sah apabila diucapkan dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*), meskipun tanpa niat yang sungguh-sungguh.<sup>12</sup> Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa terdapat tiga perkara yang serius maupun bercandanya tetap dianggap sah, yaitu nikah, talak, dan rujuk.<sup>13</sup> Perbedaan antara kesadaran subjektif pelaku dan akibat hukum objektif dari lafaz talak inilah yang sering kali tidak dipahami oleh masyarakat.

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap talak tidak selalu sejalan dengan konstruksi normatif yang dibangun oleh hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, talak tidak jarang diucapkan dalam suasana santai, bercanda, atau ketika terjadi konflik ringan dalam rumah tangga. Penggunaan talak dalam konteks tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap talak, dari tindakan hukum yang sakral menjadi ekspresi verbal yang digunakan dalam komunikasi domestik sehari-hari.<sup>14</sup>

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, talak yang diakui secara hukum adalah talak yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>10</sup> Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, diterjemahkan oleh Richard Nice (Stanford: Stanford University Press, 2001), h. 34.

<sup>11</sup> , *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 8

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, h. 373.

<sup>13</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Thalaq, Hadis No. 2194.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 531–533.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Talak yang dilakukan di luar mekanisme peradilan tidak memiliki kekuatan hukum formal, meskipun secara fikih dapat dipandang sah. Perbedaan antara hukum normatif Islam dan hukum positif ini memperkuat kompleksitas persoalan talak di tingkat masyarakat.

Kajian mengenai talak bercanda pada umumnya berfokus pada perdebatan normatif mengenai sah atau tidak sahnya talak yang diucapkan tanpa niat yang sungguh-sungguh. Sebagian penelitian membahas perbedaan pandangan mazhab fikih mengenai kedudukan niat dalam pengucapan talak, sementara penelitian lainnya menyoroti hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan keabsahan perceraian. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan talak bercanda sebagai persoalan legal-formal semata dan belum banyak mengkaji bagaimana praktik tersebut merefleksikan perubahan budaya hukum masyarakat Muslim terhadap institusi talak. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus memetakan proses bertahap desakralisasi talak berdasarkan temuan empiris di tingkat masyarakat serta menghubungkannya dengan tujuan hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan bagaimana talak mengalami proses desakralisasi dalam kehidupan sosial masyarakat serta bagaimana fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menganalisis status hukum talak bercanda, tetapi mengkaji talak bercanda sebagai bagian dari proses desakralisasi talak dalam masyarakat Muslim. Melalui analisis tematik terhadap kasus-kasus yang ditemukan di Desa Puji Mulyo, penelitian ini mengembangkan suatu model tahapan desakralisasi talak yang terdiri atas talak sebagai candaan, talak sebagai tekanan emosional, talak berulang tanpa kesadaran hukum, talak sebagai bahasa relasi, banalitas talak, dan desakralisasi total. Model ini digunakan untuk menjelaskan transformasi talak dari institusi hukum keluarga yang sakral menjadi ekspresi verbal yang semakin terlepas dari fungsi normatifnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk dan tahapan desakralisasi talak yang berkembang dalam praktik kehidupan rumah

tangga masyarakat Muslim di Desa Puji Mulyo? Kedua, bagaimana implikasi praktik desakralisasi talak tersebut terhadap tujuan hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan tahapan desakralisasi talak dalam praktik kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim serta menganalisis implikasinya terhadap tujuan hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pengembangan model tahapan desakralisasi talak, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan edukasi hukum keluarga dan perlindungan institusi perkawinan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum dipahami, dimaknai, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan penggunaan talak dalam relasi rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan berupaya memahami fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat melalui pengungkapan makna, pola perilaku, dan praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian dilaksanakan di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut menunjukkan adanya praktik pengucapan talak dalam berbagai bentuk, baik sebagai candaan, ancaman emosional, bahasa relasi sehari-hari, maupun bentuk konflik rumah tangga lainnya. Praktik-praktik tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan talak dari instrumen hukum keluarga yang sakral menjadi

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51–52; Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 19–21.

bagian dari komunikasi domestik yang digunakan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap pasangan suami istri yang pernah mengalami atau mengetahui praktik talak bercanda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam penelitian ini ditemukan sepuluh kasus yang memiliki karakteristik berbeda-beda dan kemudian dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, seluruh nama informan ditampilkan dalam bentuk nama samaran.<sup>16</sup>

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, literatur maqāsid al-sharī'ah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, talak, perceraian, dan kesadaran hukum masyarakat Muslim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk praktik talak bercanda, latar belakang kemunculannya, serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga. Observasi dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat dan pola interaksi keluarga yang berkaitan dengan penggunaan lafaz talak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>17</sup>

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari data penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, seluruh kasus yang diperoleh dari lapangan

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 224–226.

<sup>17</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), h. 43–45.

<sup>18</sup> Virginia Braun dan Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: Sage Publications, 2022), h. 37–45.

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik dan pola perilaku yang muncul. Melalui proses tersebut ditemukan beberapa tema utama yang menggambarkan praktik desakralisasi talak dalam masyarakat, yaitu: (1) talak sebagai candaan; (2) talak sebagai alat tekanan emosional; (3) talak sebagai bahasa relasi; (4) talak berulang tanpa kesadaran hukum; (5) eskalasi konflik dan banalitas talak; serta (6) desakralisasi total.

Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana talak mengalami transformasi makna dalam kehidupan sosial masyarakat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori desakralisasi serta perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* guna menilai dampak praktik talak bercanda terhadap tujuan perlindungan keluarga dalam hukum Islam. Pendekatan ini digunakan karena *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya menilai aspek formal suatu tindakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.<sup>19</sup>

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pasangan suami istri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Adapun triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap hasil interpretasi data agar sesuai dengan informasi yang diperoleh dari para informan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian.<sup>20</sup>

## **Pembahasan**

### **Tipologi Praktik Desakralisasi Talak dalam Masyarakat Muslim Desa Puji Mulyo**

Berikut ada sepuluh hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan fokus pembahasan yang ditemukan dalam masyarakat Muslim Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang:

---

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21–39.

<sup>20</sup> John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), h. 252–255.

**Tabel 1 : Temuan Kasus Desakralisasi Talak di Lokasi Penelitian**

No	Nama Samaran Suami	Nama Samaran Istri	Keterangan Kasus
1	Ahmad Fauzi	Siti Rahma	Talak diucapkan berulang saat marah, disertai penghinaan verbal dan penyangkalan anak
2	Rizky Pratama	Nur Aisyah	Talak dijadikan candaan dalam interaksi sehari-hari tanpa konflik serius
3	Andi Saputra	Dewi Kartika	Talak digunakan sebagai alat tekanan emosional dalam konflik ekonomi rumah tangga
4	Muhammad Ilham	Rina Sari	Pengulangan talak tanpa pemahaman hukum (tidak memahami implikasi talak)
5	Arif Hidayat	Fitriani	Talak menjadi bahasa relasi yang terbiasa dalam komunikasi sehari-hari
6	Dedi Kurniawan	Laila Hasanah	Talak diucapkan dalam konflik ringan dengan nuansa dominasi terhadap istri
7	Budi Santoso	Yuliana	Talak diucapkan dalam candaan namun menimbulkan keresahan psikologis
8	Fajar Nugroho	Intan Permata	Konflik berulang tanpa penyelesaian hingga berujung pisah tempat tinggal
9	Teguh Setiawan	Maya Sari	Mediasi keluarga gagal akibat tidak adanya iktikad baik dari suami
10	Wahyu Ramadhan	Khadijah	Talak sebagai candaan, ancaman, kebiasaan, dan berulang tanpa kesadaran hukum

Berdasarkan sepuluh kasus yang ditemukan di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini menunjukkan bahwa talak tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai instrumen hukum untuk mengakhiri perkawinan. Dalam praktik sosial masyarakat, talak mengalami perluasan fungsi dan digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari candaan, alat tekanan emosional, bahasa relasi sehari-hari, hingga respons spontan dalam konflik rumah tangga. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran makna talak dari institusi hukum keluarga yang sakral menjadi ekspresi verbal yang semakin terlepas dari makna hukum dan moral yang melekat padanya.<sup>21</sup>

Melalui analisis tematik terhadap seluruh kasus, penelitian ini menemukan enam bentuk utama desakralisasi talak, yaitu: (1) talak sebagai candaan; (2) talak sebagai alat tekanan emosional; (3) talak berulang tanpa kesadaran hukum; (4) talak sebagai bahasa relasi; (5) eskalasi konflik dan banalitas talak; dan (6) desakralisasi total. Keenam tema tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menunjukkan suatu tahapan proses yang menggambarkan semakin melemahnya kesadaran masyarakat terhadap kesakralan talak dalam hukum Islam.

### **Talak sebagai Candaan: Tahap Awal Desakralisasi Talak**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk paling awal dari desakralisasi talak muncul dalam bentuk penggunaan lafaz talak sebagai candaan dalam komunikasi rumah tangga. Pola ini ditemukan pada kasus Rizky Pratama–Nur Aisyah dan Budi Santoso–Yuliana. Pada kedua kasus tersebut, talak tidak diucapkan dalam situasi konflik serius ataupun dalam rangka mengakhiri hubungan perkawinan, melainkan digunakan sebagai bagian dari percakapan sehari-hari yang dianggap sebagai bentuk gurauan.

Pada kasus Rizky Pratama dan Nur Aisyah, talak dijadikan candaan dalam interaksi sehari-hari tanpa adanya konflik yang berarti. Sementara itu, pada kasus Budi Santoso dan Yuliana, penggunaan talak sebagai candaan bahkan menimbulkan keresahan psikologis bagi pihak istri meskipun tidak terdapat niat nyata untuk mengakhiri perkawinan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai memandang talak sebagai ungkapan verbal yang dapat digunakan

---

<sup>21</sup> Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967), h. 25–31.

secara bebas tanpa mempertimbangkan dimensi hukum dan religius yang melekat padanya.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan talak sebagai candaan memiliki implikasi yang serius. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan secara *ṣarīḥ* tetap memiliki konsekuensi hukum meskipun disampaikan dalam keadaan bercanda. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk."<sup>22</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga dengan cara menempatkan talak sebagai tindakan hukum yang tidak boleh dipertanyakan. Oleh karena itu, penggunaan talak sebagai candaan sesungguhnya bertentangan dengan semangat perlindungan keluarga yang menjadi tujuan utama hukum perkawinan Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik tersebut berpotensi mengganggu perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*). Meskipun tidak selalu berujung pada perceraian, penggunaan talak sebagai candaan dapat menimbulkan ketidakpastian psikologis, kecemasan, dan rasa tidak aman dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, talak sebagai candaan dapat dipahami sebagai tahap awal desakralisasi talak, yaitu ketika talak mulai kehilangan sebagian makna sakralnya dan berubah menjadi bagian dari komunikasi domestik sehari-hari.<sup>23</sup>

### **Talak sebagai Alat Tekanan Emosional: Transformasi Talak Menjadi Instrumen Dominasi**

Bentuk desakralisasi berikutnya ditemukan dalam penggunaan talak sebagai alat tekanan emosional dalam hubungan rumah tangga. Pola ini terlihat pada kasus Andi Saputra–Dewi Kartika dan Dedi Kurniawan–Laila Hasanah. Berbeda dengan kategori sebelumnya yang menempatkan talak sebagai candaan, dalam kategori ini talak digunakan untuk memengaruhi perilaku pasangan atau memenangkan posisi dalam konflik rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Ṭalāq, no. 2194; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Majah*, Kitāb al-Ṭalāq, no. 2039.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 531–533.

Pada kasus Andi Saputra dan Dewi Kartika, talak digunakan sebagai alat tekanan emosional ketika terjadi konflik ekonomi dalam rumah tangga. Pengucapan talak tidak diarahkan untuk mengakhiri perkawinan, melainkan untuk memberikan tekanan psikologis kepada istri agar mengikuti kehendak suami. Sementara itu, pada kasus Dedi Kurniawan dan Laila Hasanah, talak diucapkan dalam konflik yang relatif ringan namun mengandung nuansa dominasi terhadap istri.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi talak dari mekanisme hukum terakhir (*ultimum remedium*) menjadi instrumen kontrol dalam relasi rumah tangga. Talak tidak lagi dipahami sebagai solusi atas kegagalan mempertahankan tujuan perkawinan, melainkan digunakan sebagai alat untuk membangun ketundukan pasangan melalui ancaman perceraian.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, praktik demikian bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia (*ḥifz al-‘ird*) dan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Ancaman talak yang digunakan secara berulang dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, dan ketidakstabilan emosional dalam keluarga. Padahal tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan kehidupan yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).<sup>24</sup>

Lebih jauh, penggunaan talak sebagai alat dominasi menunjukkan bahwa otoritas talak tidak lagi dipahami sebagai amanah hukum yang harus digunakan secara bertanggung jawab, melainkan sebagai instrumen kekuasaan dalam hubungan suami istri. Kondisi ini merupakan tahap lanjutan dari proses desakralisasi karena talak mulai kehilangan fungsi normatifnya dan berubah menjadi sarana kontrol sosial dalam rumah tangga.

### **Talak Berulang dan Rendahnya Kesadaran Hukum: Normalisasi Talak dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Bentuk desakralisasi talak yang lebih lanjut ditemukan pada kasus Muhammad Ilham dan Rina Sari. Dalam kasus ini, talak diucapkan berulang kali tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum maupun implikasi keagamaan yang

---

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21–39; Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharī‘ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 8–12.

ditimbulkannya. Pengulangan talak tidak lagi dipandang sebagai tindakan hukum yang memiliki akibat serius terhadap keberlangsungan perkawinan, melainkan sebagai ekspresi spontan yang dapat digunakan ketika terjadi ketegangan dalam rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan adanya rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) dalam memahami kedudukan talak sebagai instrumen hukum keluarga Islam. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan dan nilai yang hendak dilindungi oleh aturan tersebut.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, pengucapan talak secara berulang tanpa memahami implikasinya menunjukkan adanya jarak antara norma hukum Islam yang berlaku dengan pemahaman masyarakat mengenai norma tersebut.

Secara normatif, talak merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk digunakan ketika seluruh upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur talak secara ketat melalui berbagai ketentuan yang bertujuan mencegah terjadinya perceraian secara tergesa-gesa. Pengulangan talak tanpa kesadaran hukum justru menunjukkan bahwa talak telah mengalami proses normalisasi, yaitu keadaan ketika suatu tindakan yang semula dipandang luar biasa berubah menjadi perilaku yang dianggap biasa dan tidak lagi menimbulkan pertimbangan moral maupun hukum yang mendalam.<sup>26</sup>

Dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan keluarga yang menjadi salah satu orientasi utama hukum keluarga Islam. Penggunaan talak secara berulang tanpa pemahaman hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian status perkawinan, mengganggu stabilitas hubungan suami istri, serta memunculkan dampak psikologis bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mempercepat proses desakralisasi talak dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 140–145.

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–20.

Apabila pada tahap sebelumnya talak digunakan sebagai candaan atau alat tekanan emosional, maka pada tahap ini talak mulai mengalami normalisasi. Talak tidak lagi diposisikan sebagai instrumen hukum yang luar biasa, melainkan menjadi bagian dari respons yang dianggap wajar dalam dinamika rumah tangga. Kondisi tersebut menandai semakin melemahnya kesadaran masyarakat terhadap kesakralan talak sebagai institusi hukum keluarga Islam.

### **Talak sebagai Bahasa Relasi: Pergeseran Talak dari Instrumen Hukum Menjadi Simbol Komunikasi**

Tahap berikutnya dalam proses desakralisasi talak ditemukan pada kasus Arif Hidayat dan Fitriani. Berbeda dengan kategori sebelumnya yang menunjukkan penggunaan talak dalam konteks konflik atau ketidaktahuan hukum, pada kasus ini talak telah menjadi bagian dari bahasa relasi yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari antara suami dan istri. Talak tidak lagi muncul hanya ketika terjadi pertengkaran atau ketegangan rumah tangga, tetapi telah bertransformasi menjadi istilah yang digunakan secara rutin dalam berbagai bentuk interaksi domestik.

Temuan ini menunjukkan bentuk desakralisasi yang lebih mendalam dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Jika pada kategori talak sebagai candaan talak masih digunakan dalam konteks humor, maka pada kategori ini talak telah mengalami integrasi ke dalam pola komunikasi rumah tangga. Talak tidak lagi dipahami berdasarkan fungsi hukumnya, melainkan berdasarkan fungsi komunikatifnya dalam hubungan interpersonal.

Dalam perspektif sosiologi hukum, perubahan fungsi tersebut menunjukkan terjadinya transformasi makna sosial suatu institusi hukum. Sebuah norma hukum yang semula memiliki otoritas simbolik yang kuat dapat kehilangan dimensi sakralnya ketika digunakan secara berulang dalam konteks yang tidak lagi berkaitan dengan tujuan normatifnya.<sup>27</sup> Dengan kata lain, talak telah mengalami pergeseran dari *legal act* menjadi *social expression*.

---

<sup>27</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), 60–67.

Fenomena ini penting karena menunjukkan bahwa desakralisasi talak tidak selalu ditandai oleh konflik yang terbuka. Sebaliknya, proses tersebut dapat berlangsung secara halus melalui kebiasaan komunikasi yang terus menerus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika talak menjadi bagian dari bahasa relasi, maka generasi berikutnya berpotensi memandang talak sebagai sesuatu yang biasa sehingga kesadaran terhadap makna hukum dan religiusnya semakin berkurang.

Dari perspektif maqāsid al-sharī'ah, penggunaan talak sebagai bahasa relasi berpotensi melemahkan fungsi perlindungan keluarga yang menjadi tujuan utama hukum perkawinan Islam. Talak yang terus menerus digunakan dalam komunikasi sehari-hari dapat mengurangi rasa aman dan stabilitas emosional dalam keluarga. Padahal keluarga dalam Islam dibangun di atas prinsip ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), bukan pada ancaman simbolik yang terus direproduksi dalam komunikasi domestik.<sup>284</sup>

Oleh karena itu, talak sebagai bahasa relasi dapat dipandang sebagai tahap lanjutan dari proses desakralisasi, yaitu ketika talak tidak lagi berfungsi sebagai instrumen hukum maupun alat tekanan, melainkan telah berubah menjadi simbol komunikasi yang terlepas dari makna normatifnya.

### **Eskalasi Konflik dan Banalitas Talak: Hilangnya Karakter Luar Biasa Talak**

Temuan berikutnya ditemukan pada kasus Ahmad Fauzi–Siti Rahma, Fajar Nugroho–Intan Permata, dan Teguh Setiawan–Maya Sari. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa talak tidak lagi digunakan sebagai jalan terakhir setelah seluruh upaya penyelesaian konflik dilakukan, tetapi justru menjadi bagian dari konflik itu sendiri.

Pada kasus Ahmad Fauzi dan Siti Rahma, talak diucapkan secara berulang ketika terjadi pertengkaran rumah tangga dan disertai penghinaan verbal serta penyangkalan terhadap anak. Pada kasus Fajar Nugroho dan Intan Permata, konflik rumah tangga berlangsung berulang tanpa penyelesaian yang efektif hingga berujung pada pisah tempat tinggal. Sementara itu, pada kasus Teguh Setiawan dan Maya

---

<sup>28</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–12.

Sari, upaya mediasi keluarga gagal akibat tidak adanya iktikad baik dari pihak suami untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan suatu pola yang sama, yaitu talak telah kehilangan karakter luar biasanya (*extraordinary character*). Dalam hukum Islam, talak ditempatkan sebagai langkah terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tersebut talak justru menjadi respons rutin yang muncul dalam setiap konflik rumah tangga. Fenomena ini dapat disebut sebagai banalitas talak (*banality of divorce*), yaitu kondisi ketika talak tidak lagi dipandang sebagai tindakan hukum yang luar biasa, melainkan sebagai respons biasa dalam menghadapi konflik.<sup>295</sup>

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, banalitas talak merupakan ancaman serius terhadap perlindungan keluarga (*ḥifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*ḥifz al-ird*). Penggunaan talak secara berulang dalam konflik berpotensi menghancurkan stabilitas keluarga, memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan verbal maupun psikologis, serta merusak hubungan antara orang tua dan anak.

Dengan demikian, tahap ini menunjukkan bahwa desakralisasi talak tidak lagi terbatas pada perubahan makna, tetapi telah berdampak pada kerusakan fungsi sosial keluarga. Talak kehilangan posisinya sebagai mekanisme penyelesaian yang terukur dan berubah menjadi bagian dari reproduksi konflik rumah tangga.

### **Desakralisasi Total: Puncak Pergeseran Makna Talak dalam Masyarakat Muslim**

Puncak proses desakralisasi talak ditemukan pada kasus Wahyu Ramadhan dan Khadijah. Kasus ini memperlihatkan bahwa talak digunakan secara bersamaan sebagai candaan, ancaman, kebiasaan komunikasi, dan diucapkan berulang kali tanpa kesadaran hukum yang memadai. Dengan kata lain, seluruh karakteristik yang ditemukan pada kasus-kasus sebelumnya terkonsentrasi dalam satu pola relasi rumah tangga.

---

<sup>29</sup> Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil* (New York: Viking Press, 1963), 287–288. (Digunakan secara analogis untuk menjelaskan konsep banalitas dalam praktik sosial yang kehilangan kesadaran moral atas tindakannya.)

Kasus tersebut menunjukkan bahwa talak telah kehilangan hampir seluruh dimensi sakral yang melekat padanya. Talak tidak lagi dipahami sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi keagamaan, sosial, dan moral, melainkan hanya diperlakukan sebagai ekspresi verbal biasa yang dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan komunikasi. Pada titik ini, talak tidak lagi berfungsi sebagai instrumen hukum keluarga, tetapi telah berubah menjadi bagian dari kebiasaan bahasa sehari-hari.

Berdasarkan temuan penelitian, kondisi tersebut dapat disebut sebagai desakralisasi total (*total desacralization*), yaitu keadaan ketika talak sepenuhnya terlepas dari makna normatif dan religius yang menjadi dasar keberadaannya dalam hukum Islam. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya mengabaikan konsekuensi hukum talak, tetapi juga kehilangan kesadaran mengenai tujuan moral dan sosial yang hendak dijaga melalui pengaturan talak dalam syariat Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, desakralisasi total merupakan bentuk penyimpangan yang paling serius karena mengancam seluruh tujuan perlindungan hukum keluarga Islam. Tidak hanya mengganggu perlindungan keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga, tetapi juga melemahkan kesadaran hukum keagamaan yang menjadi fondasi keberlangsungan institusi keluarga Muslim.<sup>30</sup>

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa desakralisasi talak berlangsung secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari penggunaan talak sebagai candaan, berkembang menjadi alat tekanan emosional, mengalami normalisasi akibat rendahnya kesadaran hukum, bertransformasi menjadi bahasa relasi, kemudian mencapai bentuk banalitas dalam konflik rumah tangga, hingga akhirnya bermuara pada desakralisasi total. Model tahapan ini merupakan temuan utama penelitian yang menunjukkan bagaimana talak mengalami pergeseran dari institusi hukum keluarga

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21–39; Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2005), h. 25–35.

yang sakral menjadi ekspresi verbal yang semakin terlepas dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

### **Model Tahapan Desakralisasi Talak dan Implikasinya terhadap *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa desakralisasi talak dalam masyarakat Muslim tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung melalui proses bertahap yang ditandai oleh perubahan fungsi, makna, dan posisi talak dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap sepuluh kasus yang ditemukan di Desa Puji Mulyo, penelitian ini berhasil mengidentifikasi enam tahapan desakralisasi talak yang saling berkaitan dan membentuk suatu pola perkembangan yang sistematis.

Tahap pertama adalah talak sebagai candaan, yaitu kondisi ketika talak digunakan sebagai bahan gurauan dalam komunikasi rumah tangga tanpa adanya niat untuk mengakhiri perkawinan. Pada tahap ini talak mulai kehilangan sebagian makna sakralnya karena diperlakukan sebagai ekspresi verbal yang dapat digunakan secara bebas dalam interaksi sehari-hari.

Tahap kedua adalah talak sebagai alat tekanan emosional, yaitu penggunaan talak sebagai instrumen dominasi dan kontrol terhadap pasangan dalam situasi konflik rumah tangga. Pada tahap ini talak tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan, tetapi berubah menjadi alat untuk memperoleh keuntungan dalam relasi kekuasaan antara suami dan istri.

Tahap ketiga adalah talak berulang tanpa kesadaran hukum, yaitu kondisi ketika talak diucapkan berulang kali tanpa pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum dan keagamaan yang ditimbulkannya. Pengulangan tersebut menyebabkan talak mengalami normalisasi sehingga tidak lagi dipandang sebagai tindakan hukum yang luar biasa.

Tahap keempat adalah talak sebagai bahasa relasi, yaitu keadaan ketika talak telah terintegrasi ke dalam pola komunikasi sehari-hari dan digunakan sebagai bagian dari bahasa relasi antara suami dan istri. Pada tahap ini fungsi hukum talak semakin melemah karena maknanya telah bergeser menjadi simbol komunikasi interpersonal.

Tahap kelima adalah banalitas talak dalam konflik rumah tangga, yaitu kondisi ketika talak menjadi respons yang rutin digunakan dalam berbagai bentuk konflik keluarga. Talak kehilangan karakter luar biasanya dan berubah menjadi mekanisme yang dianggap biasa dalam penyelesaian masalah rumah tangga.


Tahap terakhir adalah desakralisasi total (*total desacralization*), yaitu keadaan ketika talak tidak lagi dipahami sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan religius. Pada tahap ini talak telah sepenuhnya berubah menjadi ekspresi verbal biasa yang digunakan dalam berbagai konteks tanpa mempertimbangkan makna normatif yang melekat padanya.

**Tabel 2 : Bentuk Desakralisasi Talak dalam Kasus**

<b>Tahap</b>	<b>Bentuk Desakralisasi</b>	<b>Karakteristik Utama</b>	<b>Kasus</b>
Tahap 1	<b>Talak sebagai Candaan</b>	Talak digunakan sebagai bahan gurauan dan dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum	Rizky Pratama–Nur Aisyah; Budi Santoso–Yuliana
Tahap 2	<b>Talak sebagai Tekanan Emosional</b>	Talak digunakan untuk mengendalikan atau menekan pasangan dalam konflik rumah tangga	Andi Saputra–Dewi Kartika; Dedi Kurniawan–Laila Hasanah
Tahap 3	<b>Talak Berulang tanpa Kesadaran Hukum</b>	Talak diucapkan berulang kali tanpa memahami implikasi hukum dan keagamaan	Muhammad Ilham–Rina Sari
Tahap 4	<b>Talak sebagai Bahasa Relasi</b>	Talak menjadi bagian dari komunikasi rutin dalam hubungan suami istri	Arif Hidayat–Fitriani
Tahap 5	<b>Banalitas Talak</b>	Talak menjadi respons yang biasa dalam konflik rumah tangga dan kehilangan karakter luar biasanya	Ahmad Fauzi–Siti Rahma; Fajar Nugroho–Intan Permata; Teguh Setiawan–Maya Sari

Tahap	Bentuk Desakralisasi	Karakteristik Utama	Kasus
Tahap 6	<b>Desakralisasi Total</b>	Talak kehilangan makna hukum, moral, dan religius serta menjadi ekspresi verbal biasa	Wahyu Ramadhan-Khadijah

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model konseptual desakralisasi talak sebagai berikut:



Model ini menunjukkan bahwa desakralisasi talak bukan sekadar persoalan keabsahan hukum talak bercanda, melainkan merupakan proses perubahan budaya hukum (*legal culture*) yang memengaruhi cara masyarakat memahami institusi perkawinan dan perceraian.<sup>31</sup> Semakin sering talak digunakan di luar fungsi normatifnya, semakin besar kemungkinan masyarakat memandang talak sebagai sesuatu yang biasa dan kehilangan kesadaran terhadap nilai sakral yang menjadi dasar pengaturannya dalam hukum Islam.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, proses desakralisasi tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap tujuan perlindungan

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 193–197.

keluarga yang menjadi orientasi utama hukum keluarga Islam. Pertama, praktik tersebut mengancam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) karena menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan perkawinan dan meningkatkan risiko disintegrasi keluarga. Kedua, penggunaan talak sebagai candaan, ancaman, maupun alat dominasi berpotensi merusak perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) melalui munculnya kekerasan verbal, tekanan psikologis, dan ketidakamanan dalam relasi suami istri.<sup>32</sup>

Ketiga, desakralisasi talak juga berdampak pada perlindungan akal (*hifz al-'aql*) karena membentuk pemahaman yang keliru mengenai kedudukan talak dalam hukum Islam. Ketika talak dipahami sebagai ekspresi verbal biasa, maka masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius dan bentuk komunikasi sehari-hari yang tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan kesadaran hukum keagamaan yang menjadi fondasi kehidupan keluarga Muslim.<sup>33</sup>

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan talak bercanda tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perdebatan fikih mengenai sah atau tidak sahnya suatu ucapan talak. Fenomena tersebut harus dipahami sebagai gejala sosial yang menunjukkan terjadinya pergeseran budaya hukum dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi kesakralan talak perlu dilakukan melalui penguatan literasi hukum keluarga Islam, pendidikan pra-nikah, peran tokoh agama, serta internalisasi kembali nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, talak dapat kembali dipahami sebagai instrumen hukum yang digunakan secara bertanggung jawab untuk melindungi kemaslahatan keluarga, bukan sebagai ekspresi verbal yang kehilangan makna normatifnya.

### **Rekonstruksi Kesakralan Talak dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik talak bercanda dan berbagai bentuk desakralisasi talak yang berkembang dalam

---

<sup>32</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8–12; Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2005), h. 25–35.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21–39.

masyarakat Muslim tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga mengancam tujuan fundamental hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, fenomena tersebut tidak cukup dipahami sebagai persoalan perilaku individu semata, melainkan sebagai gejala perubahan budaya hukum yang memerlukan upaya rekonstruksi nilai-nilai yang mendasari institusi perkawinan dan perceraian dalam Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, talak pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang diperbolehkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak menghilangkan karakter talak sebagai tindakan hukum yang harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan talak sebagai candaan, ancaman, atau kebiasaan komunikasi bertentangan dengan orientasi *maqāṣid* yang menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keberlangsungannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan temuan penelitian, rekonstruksi kesakralan talak dapat dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, penguatan literasi hukum keluarga Islam melalui pendidikan pra-nikah dan pembinaan keluarga. Rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum talak yang ditemukan dalam beberapa kasus menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap kedudukan talak dalam syariat Islam.

Kedua, revitalisasi peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi mengenai etika penggunaan hak talak. Selama ini pembahasan mengenai talak sering kali berfokus pada aspek keabsahan hukum, sementara dimensi moral dan *maqāṣid* yang melatarbelakanginya kurang mendapatkan perhatian. Padahal, pemahaman terhadap tujuan hukum lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan sekadar pengetahuan mengenai aturan normatif.<sup>35</sup>

Ketiga, penguatan paradigma *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum keluarga Islam. Paradigma ini menempatkan perlindungan keluarga, martabat manusia, dan kemaslahatan sosial sebagai orientasi utama

---

<sup>34</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8–12.

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 21–39.

dalam setiap penggunaan hak talak. Dengan demikian, talak tidak lagi dipahami sebagai hak absolut yang dapat digunakan secara bebas, melainkan sebagai amanah hukum yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi menjaga tujuan-tujuan syariat.

Melalui langkah-langkah tersebut, talak dapat dikembalikan pada fungsi asalnya sebagai instrumen hukum yang digunakan secara proporsional untuk melindungi kemaslahatan keluarga. Rekonstruksi ini penting dilakukan agar praktik desakralisasi talak yang ditemukan dalam penelitian tidak berkembang menjadi budaya hukum yang semakin menjauh dari nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa praktik talak bercanda yang terjadi di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ucapan talak yang diucapkan tanpa kesungguhan, tetapi merupakan bagian dari proses desakralisasi talak dalam kehidupan masyarakat Muslim. Berdasarkan analisis terhadap sepuluh kasus yang ditemukan di lapangan, penelitian ini mengidentifikasi enam bentuk utama desakralisasi talak, yaitu talak sebagai candaan, talak sebagai alat tekanan emosional, talak berulang tanpa kesadaran hukum, talak sebagai bahasa relasi, banalitas talak dalam konflik rumah tangga, dan desakralisasi total. Temuan tersebut menunjukkan bahwa talak mengalami pergeseran fungsi dari instrumen hukum keluarga yang sakral menjadi ekspresi verbal yang semakin terlepas dari makna hukum, moral, dan religius yang melekat padanya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa desakralisasi talak berlangsung melalui suatu proses bertahap. Tahap awal ditandai dengan penggunaan talak sebagai candaan, kemudian berkembang menjadi instrumen tekanan emosional, mengalami normalisasi akibat rendahnya kesadaran hukum, bertransformasi menjadi bahasa relasi dalam komunikasi rumah tangga, berkembang menjadi banalitas talak dalam konflik keluarga, dan pada akhirnya mencapai bentuk desakralisasi total. Model tahapan desakralisasi talak tersebut merupakan temuan utama penelitian yang memperlihatkan bagaimana perubahan budaya hukum masyarakat memengaruhi pemaknaan terhadap institusi talak dalam hukum Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik desakralisasi talak bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam karena berpotensi mengganggu perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Penggunaan talak sebagai candaan, ancaman, maupun kebiasaan komunikasi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas keluarga dan melemahkan kesadaran hukum keagamaan dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kesakralan talak melalui penguatan literasi hukum keluarga Islam, optimalisasi pendidikan pra-nikah, peningkatan peran tokoh agama dalam edukasi hukum keluarga, serta penguatan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pembinaan kehidupan rumah tangga Muslim. Upaya tersebut diperlukan agar talak kembali dipahami sebagai instrumen hukum yang digunakan secara bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan keluarga, bukan sebagai ekspresi verbal yang kehilangan makna normatifnya.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menawarkan model tahapan desakralisasi talak sebagai kerangka analitis untuk memahami perubahan budaya hukum masyarakat Muslim terhadap praktik talak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada status hukum talak bercanda, penelitian ini menunjukkan bahwa talak bercanda merupakan bagian dari proses sosial yang lebih luas, yaitu transformasi talak dari institusi hukum yang sakral menuju ekspresi verbal yang mengalami desakralisasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pendekatan kajian talak dari sekadar perdebatan normatif-fikih menuju analisis budaya hukum dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

## Daftar Pustaka

Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwūd*. Kitāb al-Ṭalāq, Hadis No. 2194.

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.

- Aisyah, Nur. "Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Ahkam* 14, no. 2 (2014): 215–228.
- Aisyah, Nur. "Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 14, no. 2 (2014): 229–242.
- Al-Hakim al-Naisaburi. *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. *Raudhah al-Ṭālibīn*. Juz VIII. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966.
- Bourdieu, Pierre. *Masculine Domination*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 2001.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz VII. Kairo: Hajar, 1992.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Langgulong, Hasan. *Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2000.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- Nasution, Nur Rofiah. “Kekerasan Simbolik dalam Rumah Tangga Muslim.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 2 (2016): 167–184.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rangkuti, Ahmad Zuhri. “Relasi Kuasa dalam Praktik Talak pada Masyarakat Muslim.” *Sosio-Religia* 5, no. 2 (2022): 145–160.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-*

*Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.*

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz VII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993.
- Zuhri, dan Putri. "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1–10.